PILAR HUKUM
Vol. 01 No. 01 (2026), hlm. 114-133

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

The Legal Standing of the Petitioners in Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 Concerning the Abolition of the Presidential and Vice-Presidential Nomination Threshold

Putri Nurma Sari[1]*, Muhammad Junaidi[2], Dedy Suwandi[3]
[1] Universitas Semarang, Indonesia; putrinurmasari@gmail.com
[2, 3] Universitas Semarang, Indonesia

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) merupakan perkembangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak konstitusional warga negara dan partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon serta implikasi putusan terhadap pemenuhan hak konstitusional dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui kedudukan hukum para pemohon berdasarkan adanya potensi kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma yang diuji. Pertimbangan tersebut menunjukkan penafsiran kedudukan hukum yang memberikan ruang lebih luas bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan konstitusional. Putusan ini juga menghapus ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya membatasi hak pengusulan pasangan calon oleh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat perlindungan hak politik warga negara, membuka kesempatan pencalonan yang lebih setara bagi partai politik peserta pemilu, serta mendukung penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional dan kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi Konstitusional; Hak Konstitusional; Kedudukan Hukum; Mahkamah Konstitusi; *Presidential Threshold*.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, which abolished the presidential nomination threshold, represents a significant development in Indonesia's constitutional system, particularly in protecting the constitutional rights of citizens and political parties. This study aims to analyze the legal standing of the petitioners and examine the decision's implications for constitutional rights in presidential and vice-presidential nominations. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that the Constitutional Court recognized the petitioners' legal

standing based on potential constitutional injury causally related to the challenged statutory provisions. This consideration reflects an interpretation of legal standing that provides broader opportunities for citizens to seek constitutional protection. Furthermore, the decision abolished the presidential nomination threshold, which had previously restricted political parties' ability to nominate presidential and vice-presidential candidates. Consequently, the ruling strengthens the protection of citizens' political rights, promotes more equal nomination opportunities for political parties participating in elections, and supports the implementation of elections based on the principles of constitutional democracy and popular sovereignty.
Keywords: *Constitutional Democracy; Constitutional Rights; Legal Standing; Constitutional Court; Presidential Threshold.*

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan harus memuat setidaknya lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Pada bagian ini, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) yang diatur dalam Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu harus memiliki perolehan kursi minimal 20% di DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya. Mahkamah menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang dasar 1945. Putusan ini tidak hanya berdampak pada sistem pemilihan umum, tetapi juga menyoroti pentingnya kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang.[1]

Kedudukan hukum pemohon merupakan syarat formal yang harus dipenuhi agar permohonan dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional adalah kerugian kerugian yang dialami oleh pemohon karena telah berlakunya undang-undang, dimana kerugian tersebut merupakan syarat fundamental untuk dapat mengajukan pengujuan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Secara faktual kerugian konstitusional sebagai syarat pemenuhan *legal standing* tidak konsisten diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi.[2] Kerugian faktual dari putusan mk No.62 Tahun 2024 Penyelesaian sengketa tindakan faktual di PTUN ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam tataran implementasinya, terutama dikarenakan banyaknya kelemahan dari segi regulasi. Peraturan perundang-undangan yang tidak memadai dapat menimbulkan kesalahan persepsi dalam memaknai konsep tindakan faktual ini.[3] Masalah lain yang mungkin akan ditemui adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dalam hal tindakan faktual yang termasuk perbuatan melawan hukum, apakah berada pada individunya atau melekat pada badan/jabatannya. Selain itu sampai dengan saat ini belum ada mekanisme yang jelas mengenai pelaksanaan ganti rugi oleh pemerintah apabila terjadi perbuatan melawan hukum.

1 Irfan Nur Rahman et al., "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016), https://doi.org/10.31078/jk856.

2 Muthi'ah Maizaroh dan Andriansyah, "Nafas Konstitusi: Kepentingan Konstitusional sebagai Paradigma Judicial Review di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024): 1–22, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1577.

3 Hidayat Pratama Putra, "Tantangan dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (2022): 75–94, https://doi.org/10.25216/peratun.512022.75-94.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Maizaroh menjelaskan perlunya pergeseran paradigma dari kerugian konstitusional menuju kepentingan konstitusional sebagai dasar legal standing agar perlindungan hak konstitusional lebih optimal.[4] Sihombing menguraikan bahwa kerugian potensial merupakan salah satu kualifikasi penting dalam menentukan terpenuhinya legal standing pemohon dalam pengujian undang-undang, khususnya pada perkara kepemiluan.[5] Putra menyoroti berbagai tantangan dalam penyelesaian perkara tindakan administrasi pemerintahan, terutama akibat belum memadainya pengaturan mengenai tindakan faktual yang berimplikasi terhadap kepastian hukum.[6] Selanjutnya, Hasanah menunjukkan bahwa judicial activism Mahkamah Konstitusi berperan dalam mewujudkan keadilan konstitusional melalui penafsiran hukum yang lebih progresif terhadap norma konstitusi.[7] Sementara itu, Amsari mengkritisi keberadaan presidential threshold karena dinilai membatasi kualitas demokrasi konstitusional, mempersempit pilihan politik masyarakat, serta memperkuat dominasi elite politik.[8] Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis kedudukan hukum para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 setelah penghapusan presidential threshold, dengan menitikberatkan pada perkembangan konsep legal standing sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional sekaligus implikasinya terhadap demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kerugian potensial sebagai kualifikasi *legal standing* dalam perkara pengujian konstitusional diatur secara lebih terperinci melalui Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa seorang pemohon harus memenuhi sejumlah syarat untuk dapat diakui memiliki kedudukan hukum, yaitu adanya hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, kerugian yang dialami bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial

[4] Maizaroh dan Andriansyah, "Nafas Konstitusi: Kepentingan Konstitusional sebagai Paradigma Judicial Review di Indonesia."

[5] Putrida Sihombing, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti, "Makna Kerugian Potensial sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–18, https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.318.

[6] Putra, "Tantangan dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara."

[7] Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Kharisma, "Eksistensi Judicial Activism dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi," *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 734–44, https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.122.

[8] Feri Amsari, "Implikasi Presidential Threshold terhadap Demokrasi Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022).

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya undang-undang tersebut, serta terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pasal 51 ayat (1) " Syarat pihak yang berhak mengajukan permohonan dalam pengujian UUD 1945" Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, atau pemerintah daerah.

Dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, para pemohon yang terdiri atas individu dan partai politik mendalilkan adanya kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Mahkamah menyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum karena kerugian yang dialami bersifat spesifik dan aktual. Hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dianggap dirugikan oleh keberadaan norma tersebut. Kerugian yang dimaksud adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh calon presiden yang mencerminkan keragaman.[9] Dengan demikian, Mahkamah mengakui adanya hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon.

Pengakuan terhadap kedudukan hukum pemohon dalam perkara ini menunjukkan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang lebih inklusif dan progresif. Dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi cenderung menafsirkan kedudukan hukum secara restriktif, sehingga banyak permohonan yang tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak memiliki legal standing. Namun, dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menunjukkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap partisipasi warga negara dalam pengujian undang-undang.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan akademik yang menekankan pentingnya akses warga negara terhadap keadilan konstitusional. Perluasan kedudukan hukum pemohon dapat memperkuat peran MK sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Mereka berargumen bahwa interpretasi yang terlalu sempit terhadap *legal standing* dapat menghambat fungsi MK dalam menegakkan konstitusi. Lebih lanjut, dalam konteks masyarakat hukum adat, yang dimana menyoroti dinamika pemberian kedudukan hukum bagi

[9] Sihombing, Sungkar, dan Harijanti, "Makna Kerugian Potensial sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu."

masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang.[10] Ia menekankan bahwa pengakuan terhadap *legal standing* kelompok-kelompok masyarakat tertentu mencerminkan komitmen MK terhadap prinsip keadilan substantif dan inklusivitas dalam sistem hukum nasional. Hal ini relevan dengan Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 yang membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi berbagai elemen masyarakat.

Dalam hal ini, MK melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan keberanian dalam mengoreksi ketentuan hukum yang dianggap tidak adil meskipun telah lama berlaku.[11] Dampak dari penghapusan *presidential threshold* ini sangat signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dapat mencegah hegemoni elite politik dan kooptasi oligarki, serta membuka peluang bagi munculnya calon-calon alternatif yang lebih beragam. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 juga menuai perbedaan pendapat antara hakim dengan keputusan mayoritas hakim dalam suatu putusan pengadilan (*dissenting opinion)* dari dua hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh. Mereka berpendapat bahwa penghapusan *presidential threshold* dapat menimbulkan fragmentasi politik dan melemahkan sistem pemerintahan presidensial. Perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara prinsip keterwakilan politik dan efektivitas pemerintahan.[12] Dalam konteks ini, penting bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu yang dimana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan merevisi ketentuan hukum yang relevan dan memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan inklusif. Sebagaimana perlu adanya mekanisme pencalonan yang lebih demokratis, seperti pemilihan pendahuluan *(preliminary election)* yang transparan dan akuntabel, untuk menggantikan sistem ambang batas yang telah dibatalkan.

Penguatan kapasitas dan independensi penyelenggara pemilu menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kesetaraan akses politik bagi seluruh warga negara. Penghapusan presidential threshold tidak sekadar perubahan normatif, melainkan juga mendorong reformasi kelembagaan yang lebih luas dalam sistem demokrasi Indonesia. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai kemajuan dalam

[10] Dian Agung Wicaksono, "Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon," *Jurnal Konstitusi*, 2023, https://doi.org/10.31078/jk2037.

[11] Hasanah dan Kharisma, "Eksistensi Judicial Activism dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi."

[12] Munawir Harahap dan Mhd. Yadi Harahap, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah," *Jurnal Riset Ilmiah*, 2025, https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/.

perlindungan hak konstitusional dan penguatan demokrasi, dengan pengakuan terhadap kedudukan hukum pemohon sebagai wujud komitmen MK terhadap keadilan substantif dan inklusivitas. Tantangan ke depan adalah memastikan implementasi perubahan tersebut berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam sistem politik dan hukum nasional.[13]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden, serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara dan partai politik dalam sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep legal standing dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dalam mewujudkan sistem demokrasi konstitusional yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Sementara itu, bahan hukum sekunder dan tersier meliputi buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, serta kamus hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan

[13] Krisno Jatmiko, Wahyu Mustariyanto, dan Vingky Dwi Putra, "Pengaruh Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) terhadap Sistem Pemilu: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 7, no. 2 (2025), https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk.

perundang-undangan, teori hukum, dan pertimbangan hakim untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan hukum pemohon serta implikasi putusan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dan partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam Pengajuan Permohonan Pengujian Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Kedudukan hukum merupakan syarat formil sekaligus materiil yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Secara teoritis, kedudukan hukum dapat dimaknai sebagai hak atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk bertindak sebagai pemohon karena adanya dugaan kerugian terhadap hak konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah merumuskan parameter kedudukan hukum, yaitu adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang, kerugian yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya norma yang diuji.[14]

Kriteria tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah seorang pemohon legitimasi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dalam praktiknya, Mahkamah Kontitusi tidak hanya menilai secara formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi kerugian konstitusional yang didalilkan. Hal ini menunjukan bahwa kedudukan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan status hukum pemohon, melainkan juga menyangkut sejauh mana hak konstitusionalnya benar-benar terdampak oleh berlakunya suatu norma hukum.

Dalam konteks Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024, pengujian difokuskan pada ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Para pemohon dalam perkara ini pada umumnya terdiri dari warga negara Indonesia yang memiliki perhatian terhadap kualitas demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Mereka mendalilkan bahwa ketentuan ambang batas tersebut telah membatasi hak

[14] Muhammad Thariq Fathurrahman, "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terkait Judicial Review Ketentuan Presidential Threshold terhadap Konsep Open Legal Policy," *Jurnal Fatwa Hukum* 8, no. 4 (2025), https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/103658.

konstitusional warga negara, khususnya dalam hal memperoleh alternatif calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam.[15]

Para pemohon berargumentasi bahwa keberadaan ambang batas pencalonan presiden telah menciptakan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak politik warga negara. Pembatasan ini dinilai mengurangi kesempatan bagi partai politik tertentu untuk mengajukan pasangan calon yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya pilihan bagi pemilih. Dengan demikian, kerugian yang dialami tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak secara luas terhadap kualitas demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai bahwa dalil kerugian konstitusional yang diajukan oleh para pemohon memiliki relevensi yang cukup dengan norma yang diuji. Mahkamah melihat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden berpotensi membatasi partisipasi politik secara lebih luas, baik bagi partai politik maupun warga negara sebagai pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum karena adanya hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dengan potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan.[16]

Pengakuan terhadap kedudukan hukum para pemohon dalam perkara ini juga menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hak-hak politik warga negara. Dalam konteks ini, hak untuk dipilih dan memilih tidak hanya dipahami secara sempit sebagai hak prosedural dalam pemilihan umum, tetapi juga sebagai bagian dari hak konstitusional yang harus dijamin secara substansial dalam sistem demokrasi.

Putusan ini juga mencerminkan bahwa adanya perubahan pendekatan Mahkamah Konstitusi terhadap isu *presidential threshold.* Dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah cenderung menilai bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun pada Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengambil pendekatan yang berada dengan lebih menitikberatkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Pergeseran ini menunjukan bahwa Mahkamah tidak lagi semata-mata berpegang pada doktrin *open legal policy,* tetapi juga mempertimbangkan

[15] Thalia Christine, "Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2025), https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.961.

[16] Nur Alfi Rahmayantu dan Ikhsan Fatah Yasin, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold," *Taruna Law Journal* 3, no. 2 (2025): 179–85, https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.475.

dampak nyata dari suatu norma terhadap prinsip-prinsip demokrasi. [17] Pendekatan tersebut sekaligus memperluas makna kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang Pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum para pemohon dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menunjukkan adanya aktifitas hukum dalam menafsirkan syarat legal standing. Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan status hukum para pemohon berdasarkan status mereka sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian konstitusional yang dapat terjadi sebagai akibat dari penerapan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah memutuskan bahwa jika presidential threshold digunakan untuk membatasi pencalonan presiden, itu dapat mengurangi keanekaragaman pilihan warga negara untuk calon presiden dan wakil presiden serta membatasi kualitas partisipasi politik dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, Mahkamah mengakui adanya hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon. Pendekatan tersebut mencerminkan judicial activism karena Mahkamah tidak lagi menempatkan legal standing hanya sebagai syarat prosedural, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kedudukan hukum para pemohon dalam kasus tersebut tidak hanya didasarkan pada kerugian yang benar-benar terjadi tetapi juga kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembatasan hak politik yang ditimbulkan oleh ambang presiden. Metode ini menunjukkan evolusi interpretasi Mahkamah Konstitusi dalam memperluas akses keadilan konstitusional bagi warga negara.

Pendekatan tersebut sekaligus memperluas makna kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang. Kedudukan hukum tidak lagi dipandang sebagai sekedar syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku tidak merugikan hak konstitusional warga negara secara tidak proporsional. Dengan demikian, pengakuan terhadap *legal standing* para pemohon dalam perkara ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pembentuk undang-undang hak konstitusional warga negara. Perubahan cara pandang ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi semata-mata menempatkan *legal standing* sebagai filter formal, tetapi juga mekanisme awal untuk menilai apakah terdapat potensi pelanggaran hak konstitusional yang layak diuji lebih lanjut dalam proses peradilan. Dengan demikian, pengakuan atau penolakan terhadap kedudukan hukum pemohon tidak hanya berdampak pada aspek prosedural perkara, tetapi juga memiliki

[17] Hedwig Adianto Mau, "Constitutional Implication of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2024), https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11579.

implikasi substansif terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[18]

Dalam konteks tersebut, pengakuan terhadap kedudukan hukum para pemohon dalam perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mencerminkan bahwa adanya komitmen lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pembentuk undang-undang disatu sisi dan perlindungan hak konstitusional warga negara di sisi lain. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa proses legislasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak melampaui batas konstitusional yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.[19]

Perkembangan permaknaan terhadap kedudukan hukum tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi paradigma dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu pendekatan yang bersifat formalistik menuju pendekatannya yang lebih substansif. Dalam pendekatan formalistik, kedudukan hukum hanya diukur berdasarkan ada atau tidaknya hubungan langsung antara pemohon dengan norma yang diuji. Namun dalam pendekatannya yang lebih substansif, Mahkamah mulai mempertimbangkan aspek yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya kerugian yang bersifat potensial, struktural maupun berdampak kolektif terhadap kelompok masyarakat tertentu.[20]

Kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, penting untuk melihat bagaimana perkembangan konsep tersebut dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia. Dalam berbagai putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi cenderung menerapkan pendekatan yang relatif ketat dalam menilai terpenuhinya syarat kerugian konstitusional. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan yang dinyatakan tidak diterima karena pemohon dianggap tidak mampu membuktikan adanya hubungan langsung antara norma yang diuji dengan kerugian yang dialami. Namun, daalam Putusan Nomor 62/PUU/XXII/2024, Mahkamah tampak mengadopsi pendekatannya yang lebih progresif dengan memberikan ruang lebih luas terhadap pemaknaan kerugian konstitusional. Kerugian tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kerugian yang bersifat langsung dan aktual, melainkan juga mencangkup kerugian yang bersifat potensial sepanjang dapat menjelaskan secara rasional dan memiliki

[18] Saldi Isra, "Akses terhadap Keadilan Konstitusional dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021).

[19] Denny Indrayana, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang," *Jurnal RechtsVinding* 5, no. 3 (2020).

[20] Feri Amsari, "Presidential Threshold dan Problem Demokrasi Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2019).

kemungkinan nyata untuk terjadi. Pendekatan ini menunjukan adanya pergeseran paradigma dari yang semula formalistik menuju pendekatan yang lebih substansif dalam menilai kedudukan hukum pemohon.[21]

Perubahan pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan akademik yang menekankan bahwa kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang harusnya tidak dijadikan sebagai penghalang akses keadilan konstitusional (*access to constitusional justice*). Dalam konteks negara demokrasi, Mahkamah Konstitusi justru harus membuka partisipasi yang lebih luas bagi warga negara untuk menguji norma hukum yang berpotensi melanggar hak konstitusional mereka.[22] Dengan demikian, *legal standing* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme seleksi perkara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Kedudukan hukum dalam putusan ini dapat dikaitkan dengan konsep *judicial activism* (aktivisme yudisial), dimana hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir pasif terhadap undang-undang, tetapi juga aktif dalam mengembangkan hukum demi tercapainya keadilan substantif. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak lagi sekedar menilai aspek formal permohonan, melainkan juga mempertimbangkan dampak norma hukum terhadap kehidupan demokrasi secara lebih luas. Dengan demikian, pendekatan yang lebih terbuka terhadap *legal standing* ini tidak terlepas dari kritik. Salah satu potensi permasalahan yang dapat timbul adalah terjadinya perluasan akses yang berlebihan (*over-expansion of standing*), yang dapat menyebabkan Mahkamah Konstitusi dibanjiri oleh permohonan yang tidak memiliki urgensi konstitusional yang kuat. Hal ini berpotensi mengurangi efektifitas Mahkamah dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi.

Analisis hukum tidak hanya melihat norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat kesesuaian antara kenyataan yang terjadi dalam masyarakat (*Das Sain*) dan keadaan yang seharusnya menurut hukum (*Das Sollen*). Konsep das sein dan das sollen banyak digunakan dalam kajian hukum untuk menentukan apakah suatu norma hukum telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Das Sein menggambarkan realitas empiris yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan, sedangkan das sollen menggambarkan keadaan yang seharusnya menurut hukum.[23]

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, analisis das sein dan das sollen sangat penting untuk memahami alasan

[21] Dian Agung Wicaksono dan Andy Omara, "Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 487–510, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.487-510.

[22] Olga Davina Zhafira Kusuma Putri dan et al., "Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Veteran Society Journal*, 2023.

[23] Miharja Marjan, *Buku Ajar Teori Hukum* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).

Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut juga melindungi hak konstitusional warga negara dan prinsip-prinsip konstitusional.

Berdasarkan aspek das sain, Pasal 222 Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa hanya partai politik yang memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya yang dapat mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya, jumlah calon presiden yang dapat mengikuti pemilihan umum sangat terbatas.[24]

Dalam konteks Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, pengakuan terhadap hukum para pemohon juga mencerminkan adanya pengakuan terhadap dimensi kolektif dari kerugian konstitusional. Kerugian yang dialami tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat luas, khususnya dengan kaitannya dengan kualitas demokrasi dan keterbukaan sistem politik. Dengan demikian, Mahkamah secara tidak langsung mengakui bahwa dalam perkara tertentu, kepentingan publik dapat menjadi dasar legitimasi bagi seseorang atau kelompok untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.[25] Pendekatan ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi mengakomodasi konsep *public interest litigation* dalam praktik pengujian undang-undang. Konsep ini menekankan bahwa perlindungan terhadap kepentingan publik dapat menjadi dasar yang sah untuk mengajukan permohonan, sepanjang terdapat hubungan yang logis antara pemohon dengan isu konstitusional yang diangkat. Dengan demikian, peran mahkamah Tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kualitas demokrasi dan keadilan sosial. Kondisi tersebut mendapatkan kritik akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Presidential Threshold dianggap menciptakan dominasi partai politik besar dan mempersempit kesempatan bagi partai politik lain untuk mengusulkan calon presiden. Setelah itu, karena proses pencalonan presiden lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elit partai politik daripada aspirasi umum masyarakat, ketentuan ini juga dianggap memperkuat origarki politik. Dalam beberapa pemilu sebelumnya, kompetisi politik mejadi kurang efektik karena masyarakat hanya memiliki beberapa pasangan calon.

Salah satu syarat untuk *ius constituendum* adalah revisi Undang-Undang Pemilu untuk membuat proses pencalonan presiden lebih demokratis, terbuka, dan berkeadilan. Setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu

[24] Feri Amsari, *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Presidential* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

[25] Devi Anggreni dan Et Al., "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 11–26, https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868.

seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa dibatasi oleh persentase suara atau kursi yang mereka peroleh dalam pemilu sebelumnya. Pengaturan ini akan lebih sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang hanya memerlukan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, legislator harus membuat sistem yang lebih transparan dan akuntabel untuk memilih calon presiden di dalam partai politik untuk menghindari dominasi elit partai dan memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya sebuah proses, tetapi juga sebuah konsep.

Diharapkan Mahkamah Konstitusi tetap mengambil pendekatan progresif dalam melindungi hak konstitusional warga negara di masa mendatang, terutama ketika menilai kedudukan hukum pemohon. Metode ini penting untuk memperluas akses ke keadilan konstitusional dan memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, *ius constituendum* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 bertujuan untuk menciptakan sistem pencalonan presiden yang lebih inklusif dan demokratis, yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, sambil tetap mempertahankan stabilitas ketatanegaraan Indonesia dan efektivitas pemerintahan presidensial.

Penerapan *presidential threshold* membatasi hak politik warga negara karena mengurangi pilihan calon presiden yang tersedia. Selain itu, ketentuan ini juga membatasi hak konstitusional partai politik, khususnya partai kecil, untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta menjalankan fungsi politiknya secara optimal.[26]

Dari perspektif *das sollen*, sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus menjamin kesetaraan partai politik peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam *das sein*, penerapan *presidential threshold* membatasi partisipasi politik dan hak konstitusional warga negara maupun partai politik. Sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengembalikan sistem pencalonan yang lebih demokratis dan inklusif dengan membuka kesempatan yang setara bagi seluruh partai politik peserta pemilu serta memperluas perlindungan hak konstitusional melalui pendekatan yang lebih progresif terhadap *legal standing* pemohon.

[26] Misbakhul Anwar dan Mahfudz Fahrazi, "Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 230–35, https://doi.org/10.32503/mizan.v12i2.4855.

3.2 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dan Partai Politik dalam Pencalonan Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 memberikan implikasi penting terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara dan partai politik dalam sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penghapusan *presidential threshold* menegaskan perlunya penyesuaian berbagai regulasi yang mengatur mekanisme pencalonan, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana, guna menjamin kepastian hukum serta mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip konstitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tanpa menetapkan adanya ambang batas pencalonan *(presidential threshold*).[27]

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensinya, DPR dan Presiden harus menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu agar memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengharuskan penyesuaian Undang-Undang Pemilu dan peraturan teknis KPU dengan menghapus ketentuan yang mengatur *presidential threshold*. Perubahan tersebut bertujuan menjamin kesetaraan seluruh partai politik peserta pemilu dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta memperkuat hak konstitusional warga negara melalui perluasan pilihan politik. Meskipun demikian, penghapusan *presidential threshold* juga berpotensi meningkatkan jumlah pasangan calon, fragmentasi politik, serta kompleksitas hubungan antara eksekutif dan legislatif, sehingga diperlukan penguatan koalisi politik yang dibangun atas kesamaan visi dan program pemerintahan.

Di sisi lain, keputusan ini juga memunculkan urgensi bagi para pembuat undang-undang untuk melakukan revisi terhadap aturan pemilihan umum, terutama yang berkaitan dengan proses pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Mengingat bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 harus diikuti dengan

[27] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2).

pembuatan regulasi pelaksana yang bisa menjamin kepastian hukum bagi partai politik, Komisi Pemilihan Umum, serta semua peserta pemilu. Tanpa adanya peraturan yang tegas, akan muncul risiko ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan presiden di pemilu yang akan datang. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan keputusan ini tidak hanya tergantung pada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas konstitusi, tetapi juga memerlukan komitmen DPR, Pemerintah, dan KPU dalam merumuskan peraturan yang dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga dan kebutuhan untuk menciptakan kestabilan dalam sistem pemerintahan presidensial.[28]

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 memperkuat prinsip demokrasi konstitusional dengan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi warga negara dan partai politik untuk berpartisipasi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Implementasinya memerlukan revisi Undang-Undang Pemilu oleh DPR dan Presiden serta penyesuaian Peraturan KPU mengenai tata cara pencalonan. Bagi partai politik, putusan ini memperkuat hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon secara mandiri tanpa bergantung pada koalisi yang dibentuk semata-mata untuk memenuhi *presidential threshold*.[29]

Dengan keputusan MK tersebut, Hak konstitusional warga negara dan posisi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipengaruhi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang menghapus batas presiden. Dalam sistem demokrasi konstitusional, partai politik adalah alat utama yang menghubungkan keinginan rakyat dengan tindakan pemerintahan negara. Oleh karena itu, hukum yang mengatur hak partai politik untuk mengajukan kandidat presiden dan wakil presiden harus melindungi hak kedaulatan rakyat dan hak konstitusional lainnya.[30] Menurut Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konstitusi secara eksplisit memberikan otoritas kepada partai politik. Akibatnya, partai politik memiliki peran konstitusional dalam proses memilih pemimpin nasional selain berpartisipasi dalam pemilu.[31]

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada dasarnya membatasi pelaksanaan wewenang konstitusional tersebut sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Tidak semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu dapat secara

[28] Indrayana, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang."

[29] Rafly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

[30] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

[31] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

langsung menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini karena hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional, dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk memenuhi amban ini, beberapa partai politik harus bergabung dengan partai politik lain.[32]

Dari perspektif hukum tata negara, keadaan ini menimbulkan perselisihan tentang bagaimana undang-undang sesuai dengan konstitusi. Di satu sisi, pembentuk undang-undang mengatakan bahwa batas presidensial diperlukan untuk meningkatkan sistem presidensial dan membuat pemerintahan lebih efisien. Sebaliknya, ketentuan tersebut dianggap membatasi otoritas partai politik, yang diberikan oleh Konstitusi untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi meninjau kembali keberadaan UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI.[33]

Keputusan tersebut menghasilkan penghapusan ambang presidensial. Ini meningkatkan status partai politik secara konstitusional sebagai peserta pemilu. Setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tanpa dibatasi oleh persyaratan untuk mendapatkan kursi atau suara tertentu dalam pemilu sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa posisi setiap partai politik sama dalam menjalankan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat diterapkan secara optimal dalam bidang politik. Keputusan ini juga meningkatkan peran representasi partai politik. Karena partai politik adalah organisasi politik yang didirikan untuk mendukung aspirasi masyarakat, mereka bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen politik dan memilih kandidat terbaik untuk jabatan publik. Salah satu cara untuk menjalankan fungsi tersebut adalah dengan mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan menghapus batas presidential, partai politik memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan mereka dan tidak bergantung pada konfigurasi politik yang dihasilkan oleh pemilu sebelumnya.[34]

Dari sudut pandang hak konstitusional warga negara, memperkuat posisi partai politik juga menghasilkan pilihan politik yang lebih baik dalam masyarakat. Warga negara memiliki hak untuk memilih calon pemimpin yang

[32] Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," 2017.

[33] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2025).

[34] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2019).

beragam sebagai pemilih. Semakin banyak partai politik yang memiliki kesempatan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, semakin besar kemungkinan masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat untuk pemimpin. Akibatnya, penghapusan ambang presiden memfasilitasi pelaksanaan hak politik warga negara dan partai politik sebagai entitas politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 juga dapat dipahami dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai upaya untuk mengembalikan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan desain konstitusi. Dalam hal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, UU NRI Tahun 1945 tidak membedakan kedudukan partai politik berdasarkan jumlah kursi atau suara yang diterimanya pada pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi menghapus ambang presidensial, Mahkamah pada dasarnya menegaskan kembali bahwa setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 memperkuat kedudukan partai politik sebagai lembaga yang dijamin konstitusi dengan memberikan kesempatan yang lebih setara kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini diharapkan menciptakan sistem demokrasi yang lebih kompetitif dan inklusif melalui bertambahnya alternatif calon, meskipun berpotensi meningkatkan kompleksitas koalisi politik. Dari sisi ketatanegaraan, putusan tersebut berdampak pada penguatan hak konstitusional partai politik, khususnya bagi partai yang sebelumnya terhambat oleh ketentuan ambang batas pencalonan presiden.

Putusan ini juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak politik warga negara. Meskipun Mahkamah tetap mengakui bahwa pembatasan hak politik dapat dibenarkan sebagai bagian dari *open legal policy* sepanjang memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, pembatasan yang berlebihan berpotensi mengurangi partisipasi politik serta mempersempit pilihan politik masyarakat. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara serta partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perkembangan dalam penafsiran kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan adanya kerugian hak konstitusional yang tidak hanya bersifat aktual, tetapi juga potensial sepanjang dapat dipastikan secara wajar

akan terjadi dan memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma yang diuji. Pengakuan terhadap kedudukan hukum para pemohon menunjukkan bahwa penilaian *legal standing* tidak hanya didasarkan pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional secara substantif. Pertimbangan tersebut memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengajukan pengujian terhadap ketentuan undang-undang yang berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya kedudukan hukum pemohon sebagai instrumen untuk memperoleh perlindungan hak konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan hak politik warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 juga memberikan implikasi terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara dan partai politik melalui penghapusan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Penghapusan ketentuan tersebut memberikan kesempatan yang lebih setara kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus memenuhi persyaratan persentase perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau suara sah nasional pada pemilihan umum sebelumnya. Kondisi ini berpotensi memperluas pilihan politik masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan kesempatan dalam proses demokrasi. Meskipun demikian, pelaksanaan putusan tersebut memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum agar mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengaturan mekanisme pencalonan yang demokratis, transparan, dan akuntabel guna menjamin terlaksananya putusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal

Amsari, Feri. “Implikasi Presidential Threshold terhadap Demokrasi Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 52, no. 2 (2022).

Amsari, Feri. “Presidential Threshold dan Problem Demokrasi Konstitusional di Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26, no. 3 (2019).

Anggreni, Devi, dkk. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia.” Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 1 (2024): 11–26. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868.

Anwar, Misbakhul, dan Mahfudz Fahrazi. "Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 2 (2023): 230–235. https://doi.org/10.32503/mizan.v12i2.4855.

Christine, Thalia. "Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia." Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 8 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.961.

Fathurrahman, Muhammad Thariq. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terkait Judicial Review Ketentuan Presidential Threshold terhadap Konsep Open Legal Policy." Jurnal Fatwa Hukum 8, no. 4 (2025). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/103658.

Harahap, Munawir, dan Mhd. Yadi Harahap. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." Jurnal Riset Ilmiah (2025). https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/.

Hasanah, Galuh Nur, dan Dona Budi Kharisma. "Eksistensi Judicial Activism dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi." Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, no. 4 (2022): 734–744. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.122.

Indrayana, Denny. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang." Jurnal RechtsVinding 5, no. 3 (2020).

Isra, Saldi. "Akses terhadap Keadilan Konstitusional dan Perkembangannya di Indonesia." Jurnal Konstitusi 18, no. 1 (2021).

Isra, Saldi. "Pemilihan Presiden Langsung dan Problematika Ambang Batas Pencalonan Presiden." Jurnal Konstitusi 14, no. 1 (2017).

Jatmiko, Krisno, Wahyu Mustariyanto, dan Vingky Dwi Putra. "Pengaruh Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) terhadap Sistem Pemilu: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024." Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan 7, no. 2 (2025). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk.

Maizaroh, Muthi'ah, dan Andriansyah. "Nafas Konstitusi: Kepentingan Konstitusional sebagai Paradigma Judicial Review di Indonesia." Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 13, no. 1 (2024): 1–22. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1577.

Mau, Hedwig Adianto. "Constitutional Implication of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2024). https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11579.

Putra, Hidayat Pratama. "Tantangan dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara." Jurnal Hukum Peratun 5, no. 1 (2022): 75–94. https://doi.org/10.25216/peratun.512022.75-94.

Putri, Olga Davina Zhafira Kusuma, dkk. "Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Veteran Society Journal (2023).

Rahman, Irfan Nur, Anna Triningsih, Alia Harumdani W., dan Nallom Kurniawan. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 8, no. 5 (2016). https://doi.org/10.31078/jk856.

Rahmayantu, Nur Alfi, dan Ikhsan Fatah Yasin. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold." Taruna Law Journal 3, no. 2 (2025): 179–185. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.475.

Sihombing, Putrida, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti. "Makna Kerugian Potensial sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu." Jurnal Bina Mulia Hukum 6, no. 1 (2021): 1–18. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.318.

Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum dalam Pendekatan Kepustakaan." Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 4 (2022): 889–902. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3459.

Wicaksono, Dian Agung. "Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon." Jurnal Konstitusi (2023). https://doi.org/10.31078/jk2037.

Wicaksono, Dian Agung, dan Andy Omara. "Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 487–510. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.487-510.

2. Buku

Amsari, Feri. Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Presidential. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2019.

Harun, Rafly. Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Isra, Saldi. Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Marjan, Miharja. Buku Ajar Teori Hukum. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Disunting oleh Leny Wulandari. Edisi pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://peraturan.bpk.go.id/.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109. https://peraturan.bpk.go.id/.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diputus pada 2 Januari 2025. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11344_1735807848.pdf.